



LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO

Nomor 29

Tahun 2000

Seri D Nomor 8

---

PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN DESA MENJADI KELURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada saat berlakunya Undang-undang tersebut ditetapkan sebagai Kelurahan;
  - b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan penyesuaian sebutan Desa menjadi Kelurahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, untuk pelaksanaan pemberlakuan perubahan sebutan Desa menjadi Kelurahan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
TENTANG PENETAPAN DESA  
MENJADI KELURAHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota.

- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kota.
- h. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
- i. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan Lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- j. Batas wilayah adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lain yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
- k. Kekayaan Pemerintah Desa adalah seluruh kekayaan milik Pemerintah Desa.
- l. Lembaga Musyawarah Desa ( LMD ) adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.
- m. Badan Musyawarah Kelurahan (BMK) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## BAB II

## PENETAPAN DESA MENJADI KELURAHAN

## Pasal 2

Desa-desanya yang ada di wilayah Kota ditetapkan statusnya menjadi Kelurahan, yaitu :

a. Di Kecamatan Metro Raya :

1. Desa Banjarsari menjadi Kelurahan Banjarsari.
2. Desa Purwosari menjadi Kelurahan Purwosari.
3. Desa Karangrejo menjadi Kelurahan Karangrejo.

b. Di Kecamatan Bantul :

1. Desa Margorejo menjadi Kelurahan Margorejo.
2. Desa Rejomulyo menjadi Kelurahan Rejomulyo.
3. Desa Sumbersari menjadi Kelurahan Sumbersari Bantul.

## Pasal 3

- (1) Batas-batas wilayah masing-masing Kelurahan adalah sama dengan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas-batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Di Kecamatan Metro Raya :

### 1. Kelurahan Banjarsari

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Hadimulyo dan Kelurahan Hadijaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

### 2. Kelurahan Purwosari

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Hadimulyo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari

### 3. Kelurahan Karangrejo

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosomulyo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Purwosari

b. Di Kecamatan Bantul :

1. Kelurahan Margorejo

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tejosari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumbersari Bantul
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati

2. Kelurahan Rejomulyo

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Tejosari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margorejo dan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Sumbersari Bantul

3. Kelurahan Sumbersari Bantul

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati



#### Pasal 4

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam peta yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan maka :

- a. Sebutan Jabatan Kepala Desa disesuaikan menjadi Kepala Kelurahan.
- b. Sebutan Jabatan Kepala Dusun disesuaikan menjadi Kepala Lingkungan.
- c. Sebutan Perangkat Desa menjadi Perangkat Kelurahan.

### BAB III

### ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan berpedoman kepada Ketentuan, Peraturan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

## Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan diberlakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan, maka penyesuaian dan perubahan stempel/cap dinas, kop surat, blanko/form administrasi, papan plang nama kantor dan lain sebagainya, dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyesuaian tersebut telah selesai paling lambat 6 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

Kekayaan Pemerintah Desa menjadi milik Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan Kelurahan bersangkutan dengan memperhatikan pendapat Badan Musyawarah Kelurahan.

## Pasal 10

Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang menjabat pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sampai dengan ditetapkannya pengaturan lebih lanjut.

## Pasal 11

Lembaga Musyawarah Desa tetap menjalankan tugas sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, dengan sebutan Badan Musyawarah Kelurahan.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur secara tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 16 Desember 2000

WALIKOTA METRO,

Cap/Dto

MOZES HERMAN

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 16 Desember 2000  
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



MUNDJIDI ASMARANTAKA, SE  
PEMBINA TINGKAT. I  
NIP. 010166096

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2000 NOMOR 29 SERI D

## PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 23 TAHUN 2000

## TENTANG

## PENETAPAN DESA MENJADI KELURAHAN

## I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Desa-Desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif dan Kota Administratif, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan / atau Daerah Kota di bawah Camat.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro menetapkan Desa-Desa yang ada dalam wilayah Kota Metro menjadi Kelurahan.

Adapun Desa-Desa yang akan ditetapkan menjadi Kelurahan, adalah sebagai berikut :

1. Di Kecamatan Metro Raya, yaitu :
  - a. Desa Banjarsari menjadi Kelurahan Banjarsari
  - b. Desa Purwosari menjadi Kelurahan Purwosari
  - c. Desa Karangrejo menjadi Kelurahan Karangrejo
2. Di Kecamatan Bantul, yaitu :
  - a. Desa Margorejo menjadi Kelurahan Margorejo
  - b. Desa Rejomulyo menjadi Kelurahan Rejomulyo
  - c. Desa Sumpersari menjadi Kelurahan Sumpersari Bantul

Dengan ditetapkannya Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Metro di bawah Kecamatan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

cukup jelas

### Pasal 2

cukup jelas

### Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5,

yang dimaksud dengan Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Urusan

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

hal ini dimaksudkan untuk melakukan persiapan-persiapan dalam jangka waktu yang cukup.

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas